BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Tanpa Mahar Partai NasDem di Pilkada DKI Jakarta 2017

1. Munculnya Mahar Politik

Mahar politik merupakan suatu istilah yang dewasa ini sangat berkembang dalam dunia perpolitikan nasional dan menjadi suatu isu yang hangat diperbincangkan terutama dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum di negeri ini. Jika melihat di dalam konteks aturan perundang-undangan, istilah "mahar politik" sebenarnya tidak pernah ada dan tidak pernah dikenal di dalam undang-undang. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri, S.Sos. M. Si. menjelaskan bahwa dalam aturan negara terutama yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak ditemukan istilah "mahar politik". Akan tetapi, di dalam undang-undang tersebut, istilah yang digunakan adalah imbalan yang diterima oleh partai politik pada saat mengajukan kandidat kepala daerah dalam Pilkada. Munculnya istilah "mahar politik" sebenarnya merupakan istilah atau bahasa yang berasal dari media saja.

"Kalau diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 jadi sebenarnya istilah mahar politik itu tidak ada. Tetapi di undang-undang itu bunyi bahwa partai politik dilarang menerima imbalan dari bakal pasangan calon yang ingin menjadi calon kepala daerah yang diajukan oleh partai politik. Dalam pasal 47 ini bunyinya partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian di ayat 2 nya berbunyi dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Jadi

dalam undang-undang tidak ada istilah mahar politik, itu hanya bahasa media saja. Tapi itu istilahnya adalah imbalan yang diterima oleh partai politik pada saat mengajukan calon peserta Pemilu (Senin, 26 Februari 2018 di Kantor Bawaslu DKI Jakarta)."

Media sebenarnya memiliki pengaruh yang besar dan kuat di dalam memunculkan istilah "mahar politik". Bahasa pewartaan media selalu mengidentikan aktifitas pemberian uang yang diberikan oleh bakal calon kepala daerah dengan maksud untuk mendapatkan rekomendasi, persetujuan dan diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah dengan istilah pemberian "mahar politik". Pernyataan tersebut disampaikan oleh Fadli Ramadhanil seorang peneliti hukum dari Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) yang mengatakan bahwa:

"Kalau mahar politik itu kan istilah yang muncul di khalayak ramai dalam banyak pembahasan dan pewartaan media. Mahar politik di identikan dengan bagaimana calon kepala atau bakal calon kepala daerah sebagai calon orang yang akan diusung partai, memberikan uang untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari partai. Uang atau pemberian itulah yang disebut dengan mahar, kalau dalam bahasa umum dan bahasa pewartaan yang disebutkan oleh media (Rabu, 21 Februari 2018 di Kantor Perludem)."

Dalam pandangan Perludem, praktik mahar politik tersebut lebih tepat disebut dengan praktik suap kepada partai politik yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik terutama yang memiliki kursi di DPRD untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari partai tersebut guna memuluskan langkah pencalonan bakal calon kepala daerah tersebut di Pilkada baik Gubernur, Bupati/Walikota. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut ini:

"Pemberian uang kepada partai itu kan praktek rancu sebetulnya dalam penyelenggaraan Pilkada. Kalau kita lebih pas menyebut suap terhadap partai politik, suap kepada partai dari bakal calon kepala daerah untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari partai dalam pencalonan pemilihan kepala daerah baik tingkatan provinsi maupun kabuapaten / kota. Itu yang kemudian banyak terjadi dalam setiap Pilkada tidak hanya di 2018 sebetulnya, pemberian uang kepada partai itu bahkan sudah terjadi sejak Pilkada langsung pertama kali 2005(Rabu, 21 Februari 2018 di Kantor Perludem)"

Munculnya praktik mahar politik ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan terutama di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 40 A yang mensyaratkan kepada seseorang kandidat atau pasangan calon untuk dapat maju dalam Pilkada baik Gubernur, Bupati/Walikota melalui jalur partai politik agar memenuhi persyaratan mendapat dukungan minimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mendapatkan dukungan sebesar itu, maka kandidat tersebut wajib diusung oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, jika kursi suatu partai politik tidak memenuhi angka batas minimal yaitu 20% kursi DPRD, maka koalisi atau gabungan partai politik merupakan langkah yang harus dilakukan oleh kandidat tersebut sehingga dia dapat mememenuhi angka kursi minimal untuk akhirnya dapat dicalonkan sebagai calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik.

Proses mencari dukungan dari partai politik tersebutlah yang menjadi suatu tahapan awal dari serangkaian tahapan panjang Pilkada yang rawan dengan praktik politik uang (money politic). Jika melihat maknanya, praktik politik uang merupakan istilah politik yang merupakan suatu praktek pemeberian uang atau materi lainnya untuk dapat menduduki jabatan di birokrat sampai dengan untuk menduduki jabatan elite politik tertentu, misalnya DPR, DPRD, dan kepala daerah

(Sugiharto, 2016:110). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (2016:73-74) bahwa pelaksanaan politik uang tersebut dapat dilaksanakan setidaknya dalam 3 (tiga) fase yaitu fase nominasi kandidat, tahapan pengumpulan modal pemenangan, dan proses kampanye serta pemilihan. Fase pertama yaitu fase nominasi kandidat menjadi suatu fase yang rentan dengan praktik politik uang termasuk di dalamnya adalah praktik mahar politik.

Praktik mahar politik ini muncul di fase awal Pilkada mengingat adanya keinginan dari pasangan calon untuk mendapatkan dukungan minimal 20% kursi DPRD tersebut, sehingga ada beberapa kandidat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Selain itu juga tidak sedikit partai politik yang tidak memberikan kursinya secara "gratis" untuk diberikan kepada seorang kandidat, sehingga kandidat harus memberikan uang "mahar" atau dalam istilah lainnya disebut "uang sewa perahu" kepada partai politik tersebut agar pada akhirnya dapat memberikan dukungan dan mengeluarkan surat pengusungan di Pilkada. Begitu pula yang terjadi di partai politik, tidak sedikit juga partai politik yang meminta uang "mahar" kepada kandidat untuk dapat memberikan persetujuan dukungan kepada kandidat tersebut. Hal itu disampaikan oleh wakil ketua Bappilu DPW Partai NasDem DKI Jakarta dalam wawancara sebagai berikut:

"Dalam perundang-undangan kita kan dukungan terhadap calon itu 20% dari kursi DPRD, yang sering terjadi orangkan melihat begini :kursi gue sekian-sekian dong. Kenapa itu terjadi? Mungkin karna mereka berpikir bahwa ini dapatnya kan bukan hasil minta (12 Februari 2018 di Ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Dari penyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian uang suap atau "mahar" dari kandidat kepada partai politik menurut pengamatan wakil ketua Bappilu Partai NasDem DKI Jakarta, Bestari Barus, S.H. diakibatkan dari adanya aturan bagi pasangan calon untuk memenuhi 20% kursi DPRD agar dapat maju di dalam Pilkada, sehingga untuk mendapatkan dan memenuhi kuota 20% kursi DPRD tersebut, tidak jarang partai politik yang tidak memberikan kursinya secara gratis. Oleh karena itu, muncullah praktik-praktik mahar politik yang pada dasarnya adalah untuk membeli kursi DPRD yang semakin banyak kursi DPRD yang dimiliki oleh suatu partai politik, maka biaya maharnya pun akan semakin besar.

Adanya syarat bagi kandidat yang ingin maju dalam Pilkada yaitu terkait dengan harus terpenuhinya batas minimal dukungan kursi partai politik di DPRD sebesar 20%, berdampak terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat menjadi sangat besar. Mereka mengeluarkan biaya yang tinggi untuk dapat memenuhi syarat dukungan parpol 20% dari kursi DPRD tersebut. Kita ambil contoh, secara nasional rata-rata kursi DPRD kab/kota totalnya 50 kursi, maka sekurang-kurangnya kandidat tersebut harus mendapat 10 kursi. Untuk mendapatkan setidaknya 10 kursi tersebut, ada partai politik yang tidak memberikan kursinya secara gratis, maka disana ada indikasi terhadap aktivitas sistem *buying*. Kasus tersebut akhir-akhir ini terungkap dengan munculnya beberapa kasus adanya permintaan mahar dari partai politik ke beberapa kandidat kepala daerah, seperti munculnya kasus La Nyala Mataliti di Pilgub Jawa Timur dan beberapa tokoh yang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik yang akhirnya "nyanyi-nyanyi" di media bahwa mereka telah mengeluarkan sejumlah

uang dengan nominal mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah guna mendapatkan dukungan dari partai politk tertentu. Namun, sampai dengan batas akhir pendaftaran peserta Pilkada, mereka belum juga mendapatkan dukungan dari partai politik tersebut. Bahkan yang membuat mereka kecewa hingga akhirnya meluapkan kekecewaannya dengan menyampaikan kepada media adalah adanya pengalihan dukungan yang seharusnya mereka terima akhirnya malah dialihkan kepada pasangan calon lain dan uang "mahar" yang sudah diberikan oleh kandidat yang gagal tadi kepada partai politik, ternyata tidak dapat dikembalikan.

Permasalahan mahar politik juga sempat mewarnai pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Meskipun tidak disebutkan secara jelas apakah ada permintaan mahar dari partai politik atau tidak, namun salah satu kandidat calon gubernur saat itu Basuki Tjahaja Purnama yang juga petahana menyebut bahwa dirinya tidak memiliki cukup dana untuk melakukan kampanye apalagi untuk memberi uang mahar kepada partai politik. Sehingga Ahok pun pada awalnya memutuskan untuk menjadi kandidat melalui jalur independen di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

"Partai tidak minta mahar pun, saya tidak ada uang. Kalau kampanye massal kan harus kasih makan, kaos atau sediakan mobil. Nggak sanggup saya(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160310173821-32-116634/ahok-enggan-bayar-mahar-ke-partai-politik, diakses pada 4 Maret 2018, pukul 10.11 WIB).

Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa pada awalnya Ahok sebenarnya merasa keberatan apabila di usung melalui partai politik apalagi partai yang meminta mahar politik karena kesulitan dalam pengadaan pendanaan. Namun sebenarnya, bagi Ahok bisa saja dia mendapatkan uang dan tidak merasa kesulitan

untuk mendapatkan uang mahar yang biasanya berkisar antara Rp 100-200 miliar, karena bisa saja dia meminta uang tersebut kepada pengusaha-pengusaha. Namun, Ahok tidak ingin melakukan hal tersebut karena tidak ingin berhutang budi kepada siapapun termasuk kepada para pengusaha.

2. Lahirnya Konsep Politik Tanpa Mahar

Jika membahas mengenai munculnya gagasan atau konsep politik tanpa mahar yang dicetuskan oleh Partai NasDem, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai perjalanan hidup dan dinamika kepartaian di Indonesia, pada masa sebelum kemerdekaan, awal kemerdekaan Indonesia, hingga sekarang ini. Sehingga dengan begitu kita akan mengetahui mengapa lahir Partai NasDem beserta gagasangagasan perubahannya hingga munculnya gagasan politik tanpa mahar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dedy Ramanta yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Renlitbang DPP Partai NasDem, bahwa situasi kehidupan kepartaian di Indonesia ini mengalami suatu keterputusan yang luar biasa parah. Apabila melihat perjalanan kepartaian di Indonesia, sebenarnya bangsa ini sudah mulai mengenal partai dan mulai berdirinya partai politik pada masa penjajahan. Partai-partai pada masa itu sudah mulai tumbuh dengan ditandai dengan salah satunya adalah munculnya Partai Syarikat Islam.

Pada jaman penajajahan Jepang, kehidupan kepartaian di Indonesia sebagai sebuah organisasi masyarakat mulai perlahan diberangus keberadaannya dengan adanyanya fasisme Jepang. Hal tersebut membuat kemerdekaan negara Indonesia relatif tidak diperjuangkan oleh partai politik, mengingat fasisme telah menghajar seluruhnya dan bahkan apabila ada pihak yang tidak taat kepada propaganda Jepang

maka pihak tersebut akan dihajar habis-habisan, sehingga hal ini sangat berdampak pada pergerakan partai politik yang semuanya cenderung memilih sembunyi di bawah tanah.

Kehidupan kepartaian di Indonesia mulai kembali stabil ketika kemerdekaan berhasil diraih oleh bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, muncul suatu momen yang sangat bersejarah untuk menata kembali kehidupan kepartaian di Indonesia. Munculnya Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia X menghadirkan suatu semangat yang baru untuk menopang berdiri dan tegaknya demokrasi di negeri ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran partai politik sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Setelah keluarnya Maklumat Wapres X tersebut, maka pada masa awal kemerdekaan, bermunculan berbagai macam partai politik yang berlandaskan dengan ideologinya masingmasing. Seperti misalnya Partai Nasional Indonesia yang berideologi Marhaen, kemudian ada beberapa partai yang menjadikan Islam sebagai ideologinya, seperti diantaranya ada Partai Masyumi, Nahdatul Ulama, dan sebagainya. Kemudian diluar kedua ideologi tersebut, terdapat beberapa partai dengan ideologi lain yang ramai-ramai mengisi demokrasi Indonesia seperti ada Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh dan lain-lain.

Perjalanan kepartaian Indonesia kemudian sempat terhenti kembali ketika munculnya Agresi Militer Belanda hingga akhirnya kembali normal pada tahun 1955. Setelah Orde Lama runtuh dan digantikan oleh Orde Baru, kehidupan kepartaian Indonesia sampai tahun 1975 hingga 1977 masih berjalan dengan normal meskipun dengan suatu syarat bahwa golongan komunis tidak ada lagi

mengingat hal ini sebagai sebuah respon keras akbiat terjadinya pembantaian oleh PKI. Pada masa Orde Baru, muncul suatu gagasan untuk melakukan fusi politik, dengan dilatar belakangi oleh keinginan Presiden Soeharto yang pada saat itu memiliki pandangan bahwa demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi dengan partai yang minimalis.

Alasan dilakukannya fusi politik pada masa Soeharto tersebut sering disebutkan guna untuk mempermudah konsolidasi pemerintahan, mengingat apabila terdapat banyak partai, maka itu ditakutkan akan mengganggu jalannya konsolidasi atau di dalam bahasa Presiden Soeharto sering disebut dengan stabilitas pembangunan. Adapun pelaksanaan dari fusi politik tersebut adalah dengan memerintahkan partai politik untuk dapat bergabung berdasarkan pada kedekatan ideologi, garis politiknya, hingga irisan para tokohnya. Maka partai politik yang memiliki kaitannya dengan Islam, didorong seluruhnya untuk bergabung kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara partai politik yang masuk kedalam golongan-golongan nasionalis, partai Katolik atau Kristen, semuanya berfusi pada Partai Demokrasi Indonesa. Sedangkan yang berada diluar dari PPP dan PDI disebut dengan Golongan Karya, namun Golongan Karya menyebut bahwa mereka tidak mengkonsepsikan dirinya sebagai partai politik.

"Disitulah kemudian pemerintah ada perbedaan perlakuan dan cara pandang terhadap kontestasi di dalam sistem demokrasi. Ada parpol yang ikut kontestasi Pemilu, ada golongan yang ikut kontestasi Pemilu, ada juga kursi yang didapat tidak harus ikut Pemilu, namanya ABRI. Disitu kekacauan demokrasi dalam konsepsi bahwa demokrasi itu adalah proses pemilihan wakil-wakil rakyat untuk mengelola kekuasaan lewat Pemilu. Namun gaya demokrasi ala Orba adalah tanpa ikut Pemilu, golongan ABRI ini punya kursi di MPR DPR (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Dari pernyataan diatas dapat disampaikan bahwa kehidupan kepartaian pada masa Orde Baru terutama pasca diterapkannya gagasan fusi politik oleh pemerintahan Presiden Soeharto membuat proses demokrasi berjalan dengan kacau. Mengingat bagaimana mungkin ada pihak yang dapat duduk di parlemen tanpa melalui proses pemilihan, hal tersebut dianggap sebagai sebuah perlakuan yang istimewa dari pemerintahan Orde Baru.

Kemudian ketika Orde Baru runtuh, muncul suatu tuntuan yang mengharapkan kehidupan kepartaian di Indonesia jauh lebih baik lagi. Fusi politik sudah tidak diberlakukan lagi sehingga pada masa awal Reformasi bermunculan partai politik yang menghiasi dunia kepartaian di Indonesia. puncaknya adalah pada saat Pemilu 1999, dimana pelaksanaan Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik.

"Ketika Orde Baru jatuh, euforia politik itu dijalankan oleh rakyat, tumbuh kembanglah pada Pemilu 1999 diikuti oleh 40 partai lebih yang awalnya puluhan partai mendaftar dan diseleksi. Maka yang memungkinkan ikut Pemilu hanya 40-an parpol, jadi tahun 1999 itu anda punya yayasan disekian provinsi aja, itu sudah bisa mendirikan parpol (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Pada Pemilu 2004, tata kelola kepartaian dalam Pemilu di Indonesia mulai sedikit demi sedikit terus dilakukan pembenahan. Persyaratan untuk mendirikan partai politik mulai untuk diperberat. Konsepsi tentang partai politik lebih menunjukan kepada hal yang lebih kualitatif yaitu harus diverifikasi secara administrasi dan faktual. Sehingga, apabila partai politik tersebut tidak memiliki kepengurusan di 100% provinsi, dan 50% di kota kabupaten setiap provinisinya dan

tidak dapat memenuhi batas minimal keterwakilan perempuan, maka partai poltik tersebut tidak dapat menjadi peserta Pemilu.


Dari proses dan perjalanan panjang yang dilalui oleh partai politik ini, jatuh bangunnya kehidupan partai politik dari dahulu hingga sekarang ini, menurut Bapak Dedy Ramanta, terdapat suatu ruangan kosong. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam pernyataannya berikut ini:

"Dari proses parpol ini jatuh bangunnya yang dulu hingga sekarang itu ada ruang kosong yang namanya tingkat kepercayaan masarakat terhadap partai politik dalam 2 Pemilu terakhir mengalami penurunan. NasDem lahir guna menjawab kekosongan politik itu, kekosongan dimana banyak partai tumbuh tetapi kemudian partai ID atau keterikatan pemilih dengan partai rendah, NasDem lahir karna ada kekosongan itu (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan kepartaian di era Reformasi ini terdapat suatu ruang kosong yaitu kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang menurut pendapat Bapak Dedy yang juga diperkuat dengan beberapa hasil lembaga survei yang kredibel mengalami penurunan dan cenderung rendah dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu situasi yang mengkhawatirkan terhadap jalannya proses demokrasi negara ini. Partai politik harus kembali dapat memastikan bahwa mereka itu benar-benar menjadi suatu alat untuk menaruh aspirasi dari rakyat di dalam proses demokrasi Indonesia. Karena apabila partai politik ini semakin hari semakin tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, padahal partai politik merupakan salah satu pilar dasar demokrasi, maka dapat dibayangkan apabila partai politik semakin

dibenci namun disisi lain negara membutuhkan keberadaan dan peran dari partai politik, hal ini menimbulkan paradox dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.


Gambar 3.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Demokrasi (Rilis Survei Nasional, Temuan Survei 18-29 Januari 2016)



Sumber: Indikator Politik Indonesia

Hasil dari survei diatas menunjukan bahwa dari enam lembaga demokrasi, lembaga yang paling dipercaya masyarakat adalah KPK dengan angka 79,9% dan lembaga Kepresidenan dengan 79,2%. Sementara lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaanya adalah DPR 48,5% dan terakhir adalah partai politik dengan 39,2%.

Gambar 3.2 Tren Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR dan Partai Politik



Sumber: Indikator Politik Indonesia

Dari hasil survei tersebut sudah jelas terlihat bahwa tren kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin menurun terutama tahun 2015-2016, dan yang paling mengkhawatirkan adalah partai politik merupakan lembaga demokrasi yang paling rendah tingkat kepercayaannya dibanding lembaga lainnya. Situasi dan kekhawatiran akan kondisi tersebutlah yang pada akhirnya membuat Partai NasDem hadir untuk menjawab beberapa kritikan-kritikan rakyat terhadap kondisi kepartaian di Indonesia ini. Salah satu kritikan yang telah di jawab oleh Partai NasDem adalah dengan mencetuskan ide atau gagasan politik tanpa mahar di dalam proses rekrutmen baik rekrutmen calon anggota legislatif maupun rekrutmen calon kepala daerah di seluruh Indonesia.

Ide ini juga muncul mengingat dalam perjalanan pelaksanaan pemilihan di Indonesia, tidak sedikit seseorang yang menginginkan menjadi pengelola kekuasaan di negeri ini, baik untuk menjadi anggota legislatif di tingkat daerah atau pusat maupun terutama menjadi kepala daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, mereka harus sampai mengeluarkan uang untuk membeli kursi atau melakukan *buying* di dalam proses pencalonan. Dulu banyak di duga bahwa untuk menjadi anggota DPR baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk mendapatkan nomor urut dalam pemilihan, seseorang kandidat tersebut harus memberikan sejumlah uang yang harus diberikan kepada pengurus guna mendapatkan penomoran dalam proses pencalonan, pelaksanaannya itu pada umumnya sangat dikuasai oleh kelompok tertentu atau kroni-kroni pengurus partai.

Praktik tersebut yang pada akhirnya menjadi suatu komitmen bagi Partai NasDem untuk melawannya. Sehingga untuk menghindari praktik tersebut, Partai NasDem melakukan seleksi dan rekrutmen calon anggota legislatif dengan berdasarkan prinsip tanpa mahar politik yang diimplementasikan melalui suatu pelaksanaan seleksi yang terbuka dan bahkan partai memiliki suatu program yang disebut dengan Program Indonesia Memanggil yang pada yang pada intinya memastikan bahwa semuanya dapat terbuka dan terlibat untuk mendaftar, tidak hanya untuk internal partai saja.


Gambar 3.3 Kampanye Politik Tanpa Mahar NasDem



Sumber: https://www.partainasdem.id/

Kemudian, selain dari aspek rekrutmen bagi calon anggota legislatif. NasDem juga melawan segala hal yang memiliki kesan kurang baik selama pelaksanaan rekrutmen atau pengusungan seseorang untuk maju dalam pelaksanaan Pilkada. Banyak hal yang mendasari NasDem mengapa harus menerapkan prinsip politik tanpa mahar di dalam pelaksanaan Pilkada ini. *Pertama*, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Pilkada terutama selama era Reformasi banyak terjadi kasus kasus korupsi yang menimpa para kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia ini yang tertangkap dan terjerat hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun tertangkap sebagai akibat dari pengembangan suatu kasus. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) atas pendataan penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sepanjang 2010-2015 menunjukkan tingginya angka keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi. Selama satu dekade tersebut, sedikitnya tercatat 183 kepala daerah, baik di level provinsi atau kabupaten/kota menjadi tersangka kasus korupsi (ICW, 2015)

Gambar 3.4 Keterlibatan Kepala Daerah dalam Kasus Korupsi (2010-2015)



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Menurut pandangan dan pengamatan dari Bapak Dedy Ramanta, secara umum bahwa kasus korupsi yang menimpa para oknum kepala daerah tersebut merupakan kasus korupsi dengan cara melakukan proses transaksi atau jual beli jabatan, permainan proyek dalam APBD, dan sebagainya. Setelah dilakukan pengusutan lebih jauh, dapat diketahui bahwa penyebab mereka melakukan praktik tindak pidana korupsi tersebut adalah akibat dari mahal dan besarnya biaya operasional politik dan pemenangan yang telah dikeluarkan pada saat Pilkada. Salah satu hal yang menyebabkan mahalnya biaya politik tersebut adalah adanya biaya "mahar" yang digunakan untuk mendapatkan dukungan kursi dari partai politik mengingat dalam aturan perundang-undangan mewajibkan calon untuk memenuhi kursi dukungan partai politik minimal 20% dari kursi DPRD. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang telah disebutkan oleh Ridho Imawan Hanafi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik" yang pada intinya menyebutkan bahwa terjadinya praktik mahar politik akan membuat Pilkada terasa semakin mahal. Sehingga muncul kekhawatiran akan terjadi suatu dampak yang besar pasca pemilihan yaitu semakin menjamurnya kasus korupsi oleh kepala daerah karena harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan pada saat pemilihan. Maka dari itu Ridho Imawan berpendapat bahwa partai politik perlu melakukan suatu reformasi internal untuk menghindari dan mencegah praktik mahar yang berimbas pada menurunnya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah.

Biaya politik yang sangat mahal tersebut akhirnya membuat sebuah kegelisahan bagi para kandidat yang memiliki dana sedikit untuk dapat maju di dalam Pilkada baik gubernur, maupun bupati/walikota. Kegelisahan hal tersebut juga di rasakan oleh partai politik, terutama Partai NasDem. Seperti diungkapkan dalam penyataan berikut ini:

"Sehingga itu menjadi kegelisahan kita, kalau biaya politik itu sangat mahal bagaimana dia akan berkonsentrasi mengurus pemerintahan bagaimana dia akan menciptakan inovasi untuk menciptakan birokrasi yang baik, melayani, menciptakan inovasi pelayanan masyarakat, menciptakan inovasi pendapatan daerah yang baik sehingga APBDnya menjadi sehat. Itu semua tidak akan ada di otak karena ketika biaya politik itu mahal, yang dia pikir adalah justru bagaimana cara dia mengembalikan berbagai macam uang yang dia keluarkan di dalam proses Pilkada itu. Kalau ini terus berkembang maka sejatinya tujuan daripada otonomi daerah sebagai salah satu hasil dari proses reformasi kita itu tidak terjadi (Kamis, 15 Februari 2018, di Kantor DPP Partai NasDem."

Dengan banyaknya kasus korupsi yang disebabkan oleh salah satunya adalah adanya biaya politik yang mahal termasuk di dalamnya diakibatkan adanya biaya mahar politik, hal tersebut ditakutkan akan berdampak kepada rusaknya sistem otonomi daerah yang sudah dibangun. Otonomi daerah akan kehilangan tujuan awalnya apabila yang terjadi adalah para kepala daerah yang dihasilkan dari demokrasi tingkatan lokal itu justru malah menghasilkan masalah, padahal munculnya Reformasi yang menghasilkan otonomi daerah merupakan suatu langkah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada sebelumnya. Ketika bangsa melakukan perubahan konstitusinya kemudian berbagai macam perundangan dan visi politik negara ini juga dirubah untuk mendorong demokrasi yang lebih baik salah satunya demokrasi tingkatan lokal. Namun yang terjadi malah

proses pemilihan di tingkatan lokal itu justru menghasilkan kepala daerah yang bermasalah. Sehingga, kekhawatiran tersebut membuat NasDem menginisiasi gerakan politik tanpa mahar di dalam pelaksanaan Pilkada dengan maksud agar meringankan biaya politik dari kandidat.

Kedua, yang menjadi latar belakang munculnya gagasan politik tanpa mahar berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua Bappilu Partai Partai NasDem DKI Jakarta, Bapak Bestari Barus, S.H. adalah sebagai berikut:

"Partai NasDem mengajak seluruh pelaku politik dalam negeri untuk tidak kemudian mengambil suatu keuntungan untuk alasan apapun baik itu pribadi maupun organisasi dari pelaksanaan Pilkada. Dan politik tanpa mahar ini ditujukan guna untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bagaimana mungkin Pilkada menghasilkan orang-orang yang terbaik ketika diawali dengan hal-hal yang kurang bagus (Senin, 12 Februari 2018 di Ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Partai NasDem memiliki suatu tekad untuk bersama-sama dan mengajak seluruh pelaku politik di Indonesia ini untuk jangan mengambil suatu keuntungan baik pribadi maupun organisasi di dalam pelaksanaan Pilkada. Kemudian selain kepada pelaku politik, Partai NasDem juga memiliki suatu tekad untuk memberikan suatu pemahaman sekaligus penyadaran kepada rakyat bahwa bagaimana mungkin negara ini akan mendapatkan dan memiliki pemimpin yang baik bagi rakyatanya, apabila di awalnya terjadi halhal yang kurang baik dan dilakukan oleh pemimpin tersebut pada saat proses panjang Pilkada. Penyadaran tersebut penting untuk dilakukan agar rakyat mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang politik dan mampu memahami bagaimana cara untuk memilih pemimpin yang baik dan mengetahui pemimpin

mana yang melakukan segala bentuk proses pemilihan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum yang ada.

Jadi, dengan adanya konsep politik tanpa mahar sejatinya bukan hanya untuk meminimalisir kasus korupsi yang menimpa kepala daerah sebagai akibat dari biaya politik yang mahal. Akan tetapi, politik tanpa mahar juga merupakan suatu upaya NasDem untuk membuat partai-partai lain sadar bahwa Pilkada bukan merupakan ajang untuk mencari keuntungan secara finansial maupun non finansial baik untuk pribadi atau organisasi, akan tetapi Pilkada merupakan suatu ajang untuk memilih dan menghadirkan pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan untuk menghadirkan itu maka proses pengusungannya pun harus dilakukan dengan cara yang baik yaitu seperti dilakukan dengan professional dan tanpa adanya mahar politik di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Dedy Ramanta yang menyatakan bahwa:

"Siapapun yang ingin mendapatkan dukungan dari partai NasDem, kita jelaskan dan kita tegaskan tidak ada mahar atau uang sogokan dalam bentuk apapun atau janji dalam bentuk apapun. Kita mesti berdiri tegak memutus semua proses transaksi politik yang selama ini terjadi. Jadi, proses penentuan dukungan untuk pencalonan kepala daerah yang selalu beraroma suap menyuap itu harus kita putus, kalau enggak kita gila sudah, gila (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

NasDem berfikir bahwa harus melakukan suatu lompatan politik, tidak bisa berpartai dengan tujuan hanya sebagai alat sebagian orang untuk mencari kekuasaan dan melakukan sirkulasi kekuasaan saja, akan tetapi lebih dari itu ada sebuah tanggungjawab yang diemban oleh partai politik terhadap keberlangsungan pembangunan, yaitu dengan cara meletakkan orang yang baik pada posisinya. Untuk itu, NasDem tidak selalu mendukung kadernya untuk maju di dalam

pemilihan. Jadi, apabila secara umum partai politik berusaha mengajukan kadernya walaupun mungkin dengan catatan-catatan tertentu. NasDem tidak memiliki pandangan seperti itu. NasDem melihat bahwa seluruh anak bangsa ini adalah kader NasDem yang sejalan dengan visi dan misi NasDem dalam mengentaskan permasalahan bangsa, sehingga sangat terbuka bagi siapa saja yang mampu untuk dapat diusung oleh NasDem.

3. Konsep Politik Tanpa Mahar

Konsep politik tanpa mahar yang digagas oleh Partai NasDem pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sangat sederhana. Adanya suatu pemikiran yang dilakukan oleh beberapa partai politik tentang mahar politik yang harus diberikan oleh kandidat kepada partai politik dengan alasan bahwa pemberian uang mahar tersebut pada dasarnya adalah untuk membiayai saksi, dan lain-lain. Melihat pandangan tersebut, NasDem memunculkan suatu konsep tanpa mahar karena merasa praktik pemberian mahar dengan berbagai macam modus dan alasan dinilai kurang baik. NasDem merasa kurang baik manakala mesin partai harus diberikan suatu "harga" untuk menggerakkannya. Hampir di seluruh Indonesia, di dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah tidak diminta mahar dan NasDem tidak mau menerima uang mahar dari kandidat yang ingin mendapatkan dukungan NasDem. Sehingga, yang terjadi adalah ketika DPP telah memutuskan bahwa dukungan NasDem jatuh kepada seseorang untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah di suatu wilayah, maka untuk menggerakan mesin partai itu bukan

berasal dari uang mahar, justru malah para ketua partai di wilayah itu mengeluarkan uang untuk mendukung calon kepala daerah tersebut.

Partai NasDem tidak pernah mengenal mahar politik mengingat Partai NasDem di dalam proses Pilkada tidak pernah berbicara tentang mahar. Konsep politik tanpa mahar yang dilaksanakan oleh Partai NasDem apabila orang ada yang datang melamar ingin dicalonkan sebagai kepala daerah, Partai NasDem bukan meminta uang dan memilih berdasarkan siapa yang memberi uang terbesar yang nantinya akan direkomendasikan oleh partai. Ketika ada orang yang ingin mendaftar, yang menjadi hal penting bagi Partai NasDem adalah menentukan bagaimana kualifikasi yang harus didukung Partai NasDem. Oleh karena itu Partai NasDem membuat suatu Pedoman Organisasi yang isinya mengatur proses atau tahapan dalam rekrutmen calon kepala daerah. Jika melihat partai politik lain yang menggunakan tradisi mahar politik di dalam menentukan calon yang akan diusung partai di Pilkada, biasanya mekanisme penentuannya apabila seorang kandidat "setor" paling banyak, maka biasanya kandidat tersebut akan dapat dukungan partai dan biasanya pula partai tersebut tidak memiliki suatu mekanisme tertulis terkait dengan proses rekrutmen calon kepala daerah sehingga yang diusung adalah siapa yang memberikan uang yang paling banyak, bukan siapa yang memenuhi kualifikasi baik secara elektabilitas, kapabilitas, dan lainnya. Akan tetapi, NasDem tidak melakukan hal yang demikian, mengingat NasDem telah membentuk suatu mekanisme melalui Pedoman Organisasi yang mengatur proses rekrutmen tanpa adanya mahar politik, seperti yang disampaikan Bapak Dedy Ramanta berikut ini:

"Partai-partai yang begitu, tidak perlu sebuah mekanisme atau cara untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon yang mendaftar. Karna kita berdiri tegak anti mahar begitu, maka partai ini merumuskan sebuah tata cara mekanisme mulai dari pendaftaran, rekrutmen, sampai kemudian penentuan siapa saja kemudian yang akan kita dukung (Kamis, 15 Februari di Kantor DPP Partai NasDem)."

Sebenarnya tahapan atau mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai NasDem sudah membuat suatu ketentuan berupa peraturan dan mekanismenya seperti yang tertuang di dalam Pedoman Organisasi (PO) Partai NasDem berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 228-SK/DPP-NasDem/V/2017 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, dan penetapan Bacalon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari Partai NasDem. Semua tahapan dimulai dari proses awal hingga akhir diatur secara jelas di dalam surat keputusan tersebut. Adapun mekanisme atau tahapan rekrutmen bakal calon kepala dan wakil daerah terutama untuk calon bubernur dan wakil gubernur dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.5

Tahapan Rekrutmen Bacalon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai

NasDem



Sumber: SK DPP Partai NasDem Nomor 228-SK/DPP-NasDem/V/2017

Prosedur yang pertama kali dilakukan adalah selain orang tersebut datang ke partai, pada tingkat wilayah masing-masing harus mengusulkan nama-nama, namun tidak menutup kemungkinan juga tim dari DPP juga akan melakukan tugasnya untuk turun ke wilayah tersebut dan kemudian mulai mendalami nama-nama tersebut dari berbagai cara seperti melalui koran-koran lokal, dari masyarakat lokal, dan lainnya. Kemudian setelah seseorang tersebut mendaftar, yang harus dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh seorang kandidat tersebut adalah

melaksanakan survei. Pelaksanaan survei tersebut dilakukan bekerja sama dengan lembaga survei yang kredibel guna untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap seorang kandidat tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bappilu DPW Partai NasDem DKI Jakarta berikut ini:

"Kewajiban dari pada calon itu hanya satu, di dalam tahapan ini. Ya laksanakan survei, ke lembaga survei yang kredibel. Setelah itu nanti kita pertimbangkan, oke survei dulu aja semua siapa yang minta (12 Februari 2018 di Ruang Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Berdasarkan pengalaman dalam proses penilaian, tidak jarang yang surveinya turun walau hanya sedikit dibanding dengan yang lain, justru ini yang akan NasDem pilih. Mengingat pada dasarnya survei merupakan salah satu aspek penilaian selain beberapa aspek lainnya seperti moralitas, *track record*, dan sebagainya.

"Jadi sekedar tidak hanya survei tertinggi kemudian kita putuskan, enggak juga. Liat dulu siapa ini orang, moralnya bagus apa tidak, kalau nanti yang dia dikit dikit ah ini keluarga dia bagus, kemudian kegiatan sosial kemasyarakatannya bagus, penerimaan masyarakatnya bagus. Nanti tim 7 akan rapat memutuskan (12 Februari 2018 di Ruang Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Setelah hasil survei dirilis, data akan masuk kepada pihak Komperwil yang akan mengusulkan kepada tingkat provinsi, kemudian provinsi kepada korwil, dan selanjutnya data dari pihak korwil akan masuk ke ruang Tim 7 yang merupakan orang-orang DPP yang ditunjuk ketua umum. Setalah mekanisme-mekanisme berjalan, tim 7 akan melakukan presentasi dan mengeluarkan rekomendasi kepada ketua umum. Keputusan terkahir berada di tangan ketua umum yang pada akhirnya merupakan penentu terkait siapa yang akan diusung oleh partai dalam Pilkada.

Konsep politik tanpa mahar merupakan suatu konsep yang sangat berkaitan dan sejalan dengan Gerakan Restorasi Partai NasDem yang juga merupakan pegangan partai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika melihat kembali makna dari Gerakan Restorasi, sebenarnya ini merupakan suatu gerakan memulihkan kembali fungsi-fungsi kepartaian yang selama ini kurang berfungsi dengan baik. Partai politik memiliki suatu fungsi besar yaitu salah satunya adalah partai politik sebagai satu-satunya alat yang memiliki peran besar dalam melahirkan para pemimpin bangsa. Maka, fungsi tersebutlah yang oleh Partai NasDem berusaha untuk kembalikan sesuai dengan fungsi awalnya. Jadi, apabila dikaitkan atau dikorelasikan antara konsep politik tanpa mahar dengan Gerakan Restorasi keduanya memiliki kaitan yang erat dimana gerakan restorasi merupakan gerakan untuk mengembalikan peran dan fungsi partai politik sesuai awalnya yang salah satunya adalah meniadakan aktivitas-aktivitas yang menyimpang seperti adanya praktek mahar politik karena memang pada awalnya partai politik itu tidak boleh ada praktik "jual beli". Pada awalnya memang partai didirikan untuk melakukan proses agregasi kepentingan politik yang merupakan cerminan dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, NasDem mencetuskan suatu konsep politik tanpa mahar di dalam mencalokan kepala daerah karena memang sejarah awalnya partai dibentuk tidak boleh adanya praktik pemberian mahar baik dari kandidat ke partai politik maupun partai politik yang meminta uang "mahar" kepada kandidat, hal ini merupakan suatu komitmen dan harga mati bagi NasDem untuk mengembalikan fungsi partai yang sebenarnya dan sesuai dengan fungsi-fungsinya.

Petunjuk pelaksanaan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut, pada dasarnya berlaku untuk proses rekrutmen bakal calon kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, pada implementasinya terdapat pengecualian untuk Pilkada DKI Jakarta sebagai wilayah khusus dimana DPP Partai NasDem berada dalam wilayah tersebut. Pengecualian tersebut sah secara aturan internal partai, mengingat dalam surat keputusan tersebut menyebutkan dalam bab III nomor 3 bahwa rapat khusus Bappilu DPP Partai NasDem memiliki hak untuk menetapkan bacalon kepala daerah atau wakil kepala daerah di luar dari usulan DPD dan / atau DPW dengan pertimbangan tertentu dan lolos verifikasi.

4. Konsekuensi Implementasi Konsep Politik Tanpa Mahar

Setiap kebijakan ataupun suatu konsep yang dilahirkan dan telah di implementasikan, tentu akan menimbulkan suatu konsekuensi yang berdampak pada untung atau ruginya dari penerapan suatu konsep tersebut. Tidak terkecuali bagi impelementasi dari konsep politik tanpa mahar Partai NasDem yang tentu akan menimbulkan berbagai macam konsekuensi atau untung rugi yang akan diterima baik oleh kandidat calon kepala daerah yang diusung oleh Partai NasDem maupun oleh Partai NasDem itu sendiri. Bagi kandidat yang diusung, tentu dengan adanya konsep politik tanpa mahar ini akan membuat kandidat merasa diuntungkan karena beban politik terutama dalam hal finansial akan semakin murah dan jelas akan meringankan kandidat terutama bagi mereka yang memiliki kapasitas yang baik namun tidak didukung dengan finansial yang mencukupi. Hal tersebut karena kandidat sudah tidak memerlukan atau mengeluarkan sejumlah uang untuk

membeli dukungan kecukupan kursi dari partai politik. Kandidat hanya akan fokus terhadap pemenuhan biaya-biaya lain dalam hal ini biaya dalam rangka untuk kepentingan pemenangan seperti biaya saksi, biaya kampanye, dan atributisasi. Beban finansial yang ringan tersebut diharapkan akan menjadi suatu langkah awal kandidat tersebut ketika terpilih menjadi kepala daerah agar tidak melakukan praktik korupsi karena tidak harus mengahalalkan segala cara untuk mengembalikan biaya finansial pada saat pemilihan.

"Kalau biaya politik itu sangat mahal bagaimana dia (kepala daerah) akan berkonsentrasi mengurus pemerintahan, bagaimana dia akan menciptakan inovasi untuk menciptakan birokrasi yang baik, melayani, menciptakan inovasi pelayanan masyarakat, menciptakan inovasi pendapatan daerah yang baik sehingga APBD nya menjadi sehat, itu semua tidak akan ada di otak karena ketika biaya politik itu mahal, yang dia pikir adalah justru bagaimana cara dia mengembalikan berbagai macam uang yang dia keluarkan di dalam proses Pilkada itu. Kalau ini terus berkembang maka sejatinya tujuan dari otonomi daerah sebagai salah satu hasil dari proses Reformasi kita itu tidak terjadi (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Melalui adanya politik tanpa mahar cukup meringankan beban finansial kandidat saat akan maju di Pilkada. Akan tetapi, bukan berarti juga bahwa kandidat tersebut akan bebas dari beban finansial lainnya terutama dalam hal pembiayaan untuk kepentingan pemenangan. Meskipun kandidat tersebut tidak mengeluarkan biaya "mahar" untuk mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, kandidat tersebut tetap harus mengeluarkan biaya yang digunakan dalam rangka pemenangan dimana biaya tersebut akan ditanggung bersama antara kandidat, dengan partai politik pengusungnya.

Sementara itu, konsekuensi bagi partai politik terutama Partai NasDem dalam implementasi konsep politik tanpa mahar tentu adalah akan menjadi suatu kerugian secara finansial bagi partai politik mengingat tidak adanya sumber pemasukan dari kandidat sebagai pemberian "mahar" untuk membeli dukungan kursi. Sehingga dengan demikian dalam kasus Partai NasDem, partai harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial dalam rangka pemenangan seorang kandidat dalam Pilkada. Hal tersebut tentu akan berimbas pada pemberdayaan kekuatan kader yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial melalui iuran bahkan sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak yang sesuai dengan aturan.

"Partai merupakan organisasi yang dananya itu basisnya iuran dan sumbangan. Karena dia bukan korporasi dalam artian bukan perusahaan yang mencari keuntungan. Partai dalam konsepsi UU parpol tidak boleh punya bisnis, engga boleh ikut bisnis, dan bahkan tidak boleh terlibat dalam proyek BUMN BUMD, basisnya adalah iuran dan sumbangan pihak yang tidak mengikat dengan jumlah dibatasi. Tapi saya yakin dari jutaan orang yang memilih parpol A, B, dan C itu tidak semua iuran untuk partai. Kalau iuran itu terjadi, partai kita makin sehat, artinya dengan keterbatasan itu maka kita tidak mewajibkan apa-apa terhadap pengurus partai untuk nyumbang itu kesadaran dan juga kerelawanan social dalam mencapai tujuan politik tadi (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa kekuatan finansial yang dimiliki Partai NasDem untuk memenuhi kebutuhan di Pilkada berasal dari iuran kader yang jumlahnya tidak ditentukan dan dipungut berdasarkan kesadaran masing-masing kader dan rasa kerelawanan sosial masing-masing kader guna mencapai tujuan partai. Selain itu, sumbangan dari pihak lain juga menjadi sumber pendanaan dengan syarat bahwa pemberian sumbangan tersebut tidak

mengingat dan jumlah yang diberikan tentu dalam batasan yang wajar dan tidak melebih dari jumlah yang ditentukan dalam undang-undang.

Apabila melihat jumlah kursi yang diperoleh Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta, jumlahnya memang tidak terlalu banyak. NasDem berada pada urutan kedua terbawah yaitu hanya memiliki 5 kursi dari keseluruhan 106 kursi atau hanya 4,72% jumlah yang berada diatas PAN yang memperoleh 2 kursi atau 1,89%. Kondisi tersebut memang secara hitung-hitungan angka menunjukan bahwa kursi Partai NasDem belum memiliki kontribusi yang besar mengingat jika melihat kursi dari partai lain jumlahnya cukup besar terutama partai-partai pendukung Ahok-Djarot seperti misalnya PDI-Perjuangan memiliki 28 kursi yang secara aturan sebenarnya PDI-P dapat mengusung calon sendiri tanpa perlu koalisi.

Dengan jumlah kursi yang tidak terlalu bersar tersebut, Partai NasDem memberikan dukungan terhadap Ahok dengan tanpa adanya syarat ataupun mahar politik dipandang sebagai sebuah langkah selain untuk meringankan beban finansial kandidat seperti yang diklaim oleh Partai NasDem, hal tersebut juga dipandang sebagai sebuah langkah untuk mendongkrak suara Partai NasDem khususnya di DKI Jakarta pada Pemilu yang akan datang. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Jufri selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

"DKI ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan imbalan yang diinginkan parpol itu, ini persoalan bagaimana membersarkan parpol itu, kalau misalnya gubernur yang diusulkan oleh parpol itu menang maka ada pengaruhnya nanti parpol ini pada saat Pileg suaranya akan naik. Kita ingat pada saat Jokowi naik jadi gubernur, pada saat Pileg suara PDI-P

kan tinggi, nah itu juga ada disitu kepentingan-kepetingan parpol bukan semata-mata ada imbalan tapi ada faktor eksistensi partai jika dia memang (Senin, 26 Februari 2018 di Kantor Bawaslu DKI Jakarta)."

Bukan tidak mungkin apabila terdapat niatan dari Partai NasDem dengan mengusung Ahok tanpa mahar bahwa Partai NasDem menginginkan suara mereka dapat naik di Pemilu berikutnya. Hal tersebut didasari pada hasil beberapa lembaga survei yang menunjukkan bahwa Ahok memiliki peluang yang besar untuk menang di Pilkada DKI seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Survei Tingkat Elektabilitas Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017

Lembaga Survei	Agus-Sylvy	Ahok-Djarot	Anies-Sandi	Tidak Tahu /Rahasia:
SMRC	22,5%	34,8%	26,4%	16.4%
(14-22 Januari 2017)	22,370	54,070	20,470	10.470
Populi Center	25,0%	36,7%	28,5%	_
(14-17 Januari 2017)	23,070	30,770	20,370	
Indikator	23,6%	38,2%	23,8%	14,5%
(12 -20 Januari 2017)	25,575	5 3,2 /3	25,575	2 1,0 /3

Diolah dari berbagai sumber

Hanya saja memang menurut pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo bahwa isu SARA akan menjadi kendala bagi kemenangan Ahok mengingat isi tersebut memiliki dampak dan pengaruh yang lebih dahsyat

dan sulit untuk dilawan, terbukti hal itu mampu menurunkan elektabilitas Ahok-Djarot dimana dalam survei elektabilitas berikutnya Ahok-Djarot mengalami penurunan yang signifikan (CNNIndonesia.com.).

Apabila kejadiannya Ahok berhasil menang di Pilkada DKI Jakarta melalui dukungan dari Partai NasDem, maka kejadian terpilihnya Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012 yang berimbas pada meningkatnya suara PDI-Perjuangan di kursi DPRD dan berhasil menjadi pemenang, ini lah yang kemudian menjadi suatu kemungkinan besar yang menjadi harapan juga oleh Partai NasDem mengapa mendukung Ahok tanpa mahar. Setidaknya agar eksistensi mereka tetap terjaga dengan baik dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa Partai NasDem mengincar serta menginginkan bahwa suara atau jumlah kursi mereka di DPRD DKI Jakarta dapat bertambah pada Pemilu berikutnya di Tahun 2019.

"Saya tidak mengetahui persis apa keinginan atau tujuan partai NasDem ini mengkampanyekan mahar politik itu, apakah dia hanya semata-mata pencitraan terhadap partainya, tapi saya tidak yakin bahwa ini tidak ada imbalan, istilahnya tidak ada makan siang gratis. Tapi, apakah Partai NasDem ini mengaharapkan bahwa kalau saya mendukung calon kepala daerah ini partai saya besar umpama, itu kan bagian dari imbalan kalau saya mendukung dan menang, maka imbalannya adalah bagaimana seorang gubernur ini membersarkan partai di wilayahnya itu (Senin, 26 Februari 2018 di Kantor Bawaslu DKI Jakarta)."

Pernyataan tersebut semakin memperkuat argumen bahwa Partai NasDem menginginkan dengan mendukung Ahok dan memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 maka diharapkan akan mampu mendongkrak suara partai dan juga Ahok diharapkan mampu menjadi salah satu hal yang dapat membersarkan Partai NasDem turtama di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu juga, melalui konsep "politik tanpa mahar" ini, tentu secara tidak langsung hal itu akan menjadi suatu *brand* tersendiri dan melekat dalam Partai NasDem sehingga dapat dikenal oleh masyarakat dan dianggap oleh masyarakat sebagai partai yang bebas dari praktik mahar politik. Sehingga ini dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi kandidat dan orang-orang di luar sana untuk bergabung bersama Partai NasDem seperti halnya yang sudah dibuktikan dengan masuk atau bergabungnya Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke sebagai kader Partai NasDem karena tertarik dengan konsep politik tanpa mahar (kompas.com).

5. Pembagian Beban Finansial antara Kandidat dan Partai

Dalam konsep politik tanpa mahar yang dicetuskan oleh partai NasDem, seorang kandidat ketika ingin diusung oleh Partai NasDem tidak dimintai uang untuk membayar kursi dukungan ataupun hal lainnya. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut untuk mendapatkan rekomendasi dukungan dari NasDem. Ada kewajiban yang harus kandidat penuhi sendiri dan tidak mengandalkan dari NasDem, yaitu berupa kewajiban yang bersifat administrasi. Hal tersebut harus diurus dan diselesaikan sendiri oleh kandidat yang bersangkutan karena tidak mungkin partai yang menyiapkan. Adapun kewajiban yang bersifat administrasi tersebut seperti misalnya syarat-syarat minimum pencalonan yaitu Kartu Keluarga, daftar riwayat hidup, Ijazah, NPWP, dan sebagainya. Sementara kewajiban atau bagian dari NasDem adalah memberikan dan melengkapi kecukupan dukungan secara kursi di DPRD kepada kandidat secara

gratis dan tanpa mahar dalam bentuk apapun. Kemudian setelah kandidat tersebut mendapatkan SK penetapan dari DPP, maka semua elemen partai mulai bekerja, seluruh perangkat yang partai miliki akan mulai menggerakkan massa untuk memilih.

Selain mekanisme tanpa mahar, Partai NasDem pun tidak melakukan kontrak politik kepada kandidat mengingat hal tersebut pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Seperti yang disampaikan oleh Wasekjen DPP Partai NasDem Bapak Dedy Ramanta berikut ini:

"Tidak ada kontrak politik karena tidak dibenarkan dalam UU Pilkada untuk menerima atau menjajikan sesuatu terhadap calon, itu tidak benar dan melanggar hukum, ini mendukung itu karna visi, karna misi aja (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Berkenaan dengan mekanisme pemenuhan finansial dalam rangka menghadapi Pilkada, biaya yang diberikan oleh Partai NasDem merupakan biaya yang mengandalkan iuran kader dan sumbangan-sumbangan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan secara aturan perundang-undangan bahwa partai politik merupakan organisasi yang basis sumber pendanaannya bersumber dari iuran dan sumbangan, karena partai bukan merupakan korporasi dalam arti bukan merupakan suatu perusahaan yang mencari keuntungan. Selain itu, partai dalam juga konsepsi undang-undang bahwa partai politik tidak boleh memiliki bisnis dan tidak boleh ikut di dalam bisnis apapun, bahkan partai tidak boleh terlibat di dalam proyek-proyek baik BUMN maupun BUMD, sehingga basis pendapatannya adalah iuran dan sumbangan dari pihak-pihak yang tidak mengikat dengan jumlah yang dibatasi.

Selain partai politik, bakal calon pun memiliki hak untuk mendapatkan sumbangan dari berbagai pihak untuk membantu dalam hal finansial kandidat pada saat Pilkada. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pihak Bawaslu DKI Jakarta yang menyatakan bahwa setiap bakal calon berhak untuk menerima sumbangan dari baik perorangan maupun dari lembaga badan hukum. Akan tetapi, tentu saja ada aturanaturannya, seperti misalnya tidak boleh melebihi sebagaimana diatur dalam UU yang menyatakan batas maksimal sumbangan yang diperoleh kanidat yaitu Rp 75 juta dari perorangan, dan Rp 350 juta dari lembaga berbadan hukum, lebih dari itu tidak boleh diterima. Itu akan berbahaya dampaknya apabila pasangan calon menerima dan dia menggunakan dana itu untuk kegiatan kampanye, karena itu adalah sumbangan dan kampanye yang diterima oleh bakal calon. Sehingga jika ditarik kesimpulan bahwa tidak ada kaitannya sumbangan dengan istilah-stilah mahar politik yang dimaksud pada saat kampanye, hal itu sebenarnya bukan merupakan mahar politik melainkan hanya sebatas sumbangan dana kampanye.

Kemudian, di dalam mekanisme awal pengusungan, menjadi suatu hal yang wajar bagi NasDem untuk menanyakan terkait dengan kemampuan dari seorang kandidat. Kemampuan tersebut cakupannya sangat luas, dapat diartikan mampu secara jasmani dan rohani untuk dapat memimpin rakyat banyak, mampu secara gagasan untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik, termasuk juga mampu secara finansial yang nantinya akan memerlukan biaya untuk mengelola saksi yang akan bertugas untuk mengamankan suara di TPS-TPS, membuat alat peraga kampanye (spanduk, baligo, pamflet, dan lain-lain).

Dalam berbagai media, sering dijumpai bahwa proses pemberian uang mahar politik merupakan pemberian uang dengan modus untuk membiayai saksi dan dana kampanye. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa bagi NasDem pernyataan tersebut sangatlah keliru. Mengingat dalam pandangan NasDem sangat tidak tepat apabila untuk menggerakkan mesin partai harus menggunakan uang mahar. Namun, NasDem tidak menampik bahwa mereka akan meminta kepada kandidat untuk memenuhi biaya-biaya yang digunakan untuk pemenangan seperti biaya saksi, kampanye, atributisasi,dan lainnya. Namun, untuk membiayai hal tersebut, uang yang dikeluarkan harus pada saat pelaksanaannya, bukan malah di awal saat kandidat tersebut mendaftarkan diri. Untuk menjelaskan mengenai itu Wasekjen DPP Partai NasDem, Bapak Dedy Ramanta menganalogikan seperti sebuah pasangan dalam berumah tangga, seperti berikut:

"Dalam konsepsi mahar itu kan pertama, you kalau mau kawin sama saya, gue kasih ini uang sebagai tanda sah tidaknya. Baru akad nikah dihutang atau lunas kan gitu konsepsi mahar. Nah kalau sudah berumah tangga you jadi istrinya A, you kan punya kewajiban untuk bagaimana mendandani rumah, bagaimana beli piring, dan sebagainya. Itu mahar apa bukan? Bukan, itu tanggungjawab kepala rumah tangga dalam proses membina dan menjalankan rumah tangga kan begitu (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Jadi apabila disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa ketika NasDem sudah mendukung seseorang untuk maju di Pilkada, maka *pertama* NasDem akan memastikan bahwa calon tersebut harus bekerja dengan cara harus membuat atribut, poster, dan lainnya. NasDem tentu saja akan menggerakan kader partai, akan tetapi dengan kondisi yang serba terbatas, maka calon memiliki kewajiban yang lebih dalam hal pengadaan atributisasi. NasDem sangat membuka kemungkinan bagi

kader-kader partai, atau pengurus partai, untuk menyumbang dalam mendukung seorang kandidat dengan alasan misalnya calon tersebut dipandang baik dan direkomendasikan oleh DPP, jadi sumbangan itu merupakan hal yang biasa namun untuk bersaran sumbangannya partai tidak mematok besaran. *Kedua*, setelah calon atau kandidat tersebut bekerja, kandidat harus memastikan bahwa dia bisa menang, harus bisa memastikan bahwa orang yang memilih dibilik suara nanti antara suara pemilih dan hasilnya harus sama, untuk menjamin hal tersebut tentu tidak bisa percayakan seluruhnya kepada penyelenggara mengingat penyelenggara juga perlu untuk diawasi karena ada potensi *human error*, untuk itu diperlukanlah saksi-saksi yang harus mematau jalannya proses pengelolaan suara di TPS. Adapun untuk biaya pengadaan saksi-saksi itu akan ditanggung bersama-sama antara partai dengan kandidat, akan tetapi calon kepala daerah harus memiliki porsi yang lebih besar.

"Kalau ada kongkalikong dengan pihak lain itu kan ga bisa dibiarkan, maka perlu ada saksi. Saksi ini untuk kepetingan siapa, untuk partai? Oh tidak, kepentingan si calon. Ada saksi yang bekerja mulai dari pagi, kalau saksi kan kerjanya berat, dari pagi sampai dengan perhitungan selesai, setelah itu dia juga harus bersiap-siap kalau ada sengeketa ada permasalahan dia harus hadir, kan dibutuhkan orang yang rela mengorbankan pekerjaannya, harinya dengan keluarga selama sehari penuh itu, saksi siang kan butuh makan di TPS itu maka harus ada biaya saksi (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Partai NasDem memandang bahwa pembebanan dana saksi dan dana untuk atributisasi merupakan suatu dana yang wajar bagi seorang calon yang ingin maju dalam Pilkada untuk mengeluarkannya. Apabila seorang kandidat tersebut tidak mampu secara finansial untuk memenuhi biaya saksi dan atributisasi tersebut, maka

akan menjadi suatu kebingungan terkait dengan siapa yang akan membiayainya, NasDem mungkin bisa saja membantu, akan tetapi jika melihat fakta di lapangan bahwa secara struktural di berbagai kabupaten / kota untuk Partai NasDem masih memiliki kendala, mengingat NasDem belum menjadi partai pemenang Pemilu sehingga berdampak pada struktur partai yang masih sangat terbatas seperti misalnya untuk pengadaan saksi dan lainnya. Untuk memenuhi pengadaan saksisaksi di TPS, apabila NasDem memiliki kekuatan dan ada orang-orang NasDem disuatu wilayah, maka NasDem tidak sungkan untuk menawarkan kepada kandidat dan gabungan partai koalisi. Sementara selebihnya apabila ada TPS yang NasDem tidak memiliki kader disana maka NasDem mempersilahkan kepada kanidat dan partai koalisi untuk mempertimbangkan di tempat-tempat yang belum teruji.

Pembebanan biaya saksi dan kampanye sebenarnya merupakan kewajiban yang sah-sah saja dan memang seharusnya untuk dilakukan oleh kandidat untuk membiayai hal-hal tersebut, pernyataan tersebut disampaikan oleh peneliti Perludem seperti berikut ini:

"Calon kepala daerahlah yang berkewajiban melaporkan dana kampanyenya, mempertanggung jawabkan setiap sumbangan yang dia terima, melaporkan segala pengeluaran dana kampanyenya, kan itu kepada calon. Jadi kalau kemudian ada partai yang mengatakan calonlah yang harus mengeluarkan uang untuk membiayai kampanye dan saksi, menurut saya memang hal yang harus dilakukan (Rabu, 21 Februari 2018 di Kantor Perludem)."

Pada dasarnya Perludem memandang apabila ada partai yang meminta kepada kandidat untuk memenuhi pembiayaan saksi dan kampanye itu merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa di dalam proses pemilihan yang menjadi aktor di dalam pemilihan tersebut adalah kandidat itu sendiri bukan partai politik.

Untuk lebih jelas mengenai pembagian kewajiban yang harus dipenuhi oleh kandidat maupun oleh Partai NasDem adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pembagian Kewajiban antara Kandidat dan Partai NasDem

No	Aspek	Secara Umum		Khusus Pilkada DKI Jakarta	
		Partai NasDem	Kandidat	Partai NasDem	Kandidat
1.	Dana Kampanye	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
2.	Pengadaan Saksi	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
3.	Pengadaan Atributisasi	V	V	V	V
4.	Pembiayaan Survei	V	V	-	-

Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel tersebut adalah bahwa memang Partai NasDem memerintahkan kepada kandidat untuk memenuhi kebutuhan pemenangan seperti dana kampanye, pengadaan atributisasi, dan pengadaan saksi berdasarkan kemampuan masing-masing. Artinya, seperti misalkan di dalam pengadaan saksi apabila NasDem memiliki kader di suatu daerah maka kebutuhan saksi dapat dipenuhi. Namun, apabila tidak ada maka akan diserahkan kepada kandidat atau kepada partai politik pengusung lainnya. Sementara untuk pengadaan survei, secara umum dilakukan oleh kandidat dengan memilih lembaga survei yang kredibel guna untuk mengetahui gambaran persepsi masyarakat tentang kepemimpinan di daerah yang dibutuhkan, dan untuk mengetahui kondisi sosial

masyarakat setempat. Survei tersebut dibiayai oleh kandidat dan ada juga yang NasDem keluarkan biaya untuk melakukan survei apabila diperlukan.

"Untuk mengukur kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas, kita ngga bisa mengukur langsung dan tidak mungkin. Maka yang kita lakukan adalah meminta lembaga survei yang kredibel untuk memotret situasi di lokal itu dan memotret para calon yang ada di lokal itu dan kemudian hasilnya itu kita pelajari, maka kita banyak kerasama dengan lembaga survei. Ada beberapa lembaga survei SMRC, LSI, Indobarometer, dan lain-lain. Si calon silahkan bekerja sama dengan lembaga survei itu untuk memotret dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya di dalam kabupaten/kota (12 Februari 2018 di Ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Khusus untuk DKI Jakarta, mengingat banyak lembaga survei yang melakukan survei secara swadaya, maka survei dilaksanakan dengan menggunakan dan mengambil data-data dari survei yang sudah ada dari berbagai lembaga survei yang tentunya sudah kredibel.

B. Mekanisme Rekrutmen Partai NasDem dalam Mengusung Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 2017 Tanpa Adanya Mahar Politik


1. Proses Munculnya Kandidat

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 merupakan salah satu Pilkada di Indonesia dengan suasana yang sangat menarik, bahkan berbagai media sering menyebutkan bahwa Pilkada DKI Jakarta merupakan "Pilkada rasa Pilpres" karena hampir semua elite partai politik berperan dan terjun langsung dalam penentuan kandidat dan memberikan dukungan kepada kandidat. Berdasarkan rilis dari beberapa lembaga survei yang kredibel, menyebutkan ada beberapa tokoh yang muncul sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta salah satunya adalah petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Akan tetapi pada saat itu, Ahok sempat untuk memilih maju di dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur perseorangan / independen, dan memilih kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono sebagai pasangannya. Ahok memilih jalur independen tersebut karena enggan untuk membayar mahar kepada partai politik. Menurutnya, selama ini, partai politik selalu berpikir bagaimana agar mesin partai terus berjalan (https://metro.tempo.co/read/752398/ahok-tidak-mau-bayar-mahar-partai-pilih-independen, diakses pada 6 Maret 2018, Pukul 21.31 WIB).

Dari beberapa lembaga survei yang telah merilis hasil surveinya terkait dengan elektabilitas kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta. Hampir semua lembaga survei menempatkan Ahok berada pada posisi paling atas. Kondisi tersebutlah yang menjadikan pertimbangan besar bagi Partai NasDem untuk melirik Ahok sebagai calon kuat gubernur DKI Jakarta. Selain elektabilitasnya yang paling tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya, Partai NasDem juga memiliki pertimbangan lain salah satunya yaitu menjadikan hasil riset atau survei yang dilakukan oleh lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) sebagai bahan pertimbangan untuk mengusung Ahok. Dalam hasil penelitiannya, SMRC menyimpulkan bahwa sekitar 75% masyarakat DKI Jakarta merasa cukup atau sangat puas terhadap kinerja Ahok, sementara yang menyatakan kurang atau tidak puasa hanya sekitar 22% saja. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dari survei tingkat kepuasan kinerja Ahok bulan Agustus 2016 pada (http://www.saifulmujani.com/blog/2016/10/20/kinerja-berperan-besar-dalampilihan-warga-dki diakses pada 30 Maret 2018, pukul 19.09 WIB).

Gambar 3.6 Survei Kinerja Petahana (Oktober 2016)



Sumber: Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

Melalui pertimbangan hasil survei tingkat kepuasan tersebut, Partai Nasdem akhirnya secara tegas memilih dan mendeklarasikan dukungan kepada Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Dukungan tersebut memberikan perubahan dalam sikap Ahok yang sebelumnya menginginkan maju dari jalur independen, kini menjadi maju melalui jalur dukungan partai politik. Ahok akhirnya mau mengambil dan bersedia menerima dukungan dari Partai NasDem dikarenakan tidak perlu membiayai operasional dan kampanye.

"Kalau partai yang mendukung seperti Nasdem, ya saya terima. Sejauh ini oke, geraknya ke posko, saya juga sudah di kasih tau nggak keluar duit(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160310173821-32-116634/ahok-enggan-bayar-mahar-ke-partai-politik diakses pada 6 Maret 2018, Pukul 21.49 WIB).

Dukungan dari Partai NasDem tersebut akhirnya membuat Partai NasDem menjadi partai yang pertama kali mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok

secara resmi pada tanggal 12 Februari 2016 untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

2. Mekanisme Pemberian Dukungan Tanpa Mahar

NasDem merupakan partai yang pertama kali memberikan dukungan kepada Ahok untuk dapat maju di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Tidak seperti di daerah lain pada umumnya, khusus untuk Pilkada DKI ini NasDem tidak membuka pendaftaran bakal calon gubernur / wakil gubernur. Sehingga mekanisme yang digunakan adalah Ahok tidak mendaftar kepada NasDem, karena NasDem sendiri yang melamar Ahok dan memberikan dukungan kepadanya untuk dapat maju di Pilkada DKI tanpa meminta mahar politik seperti apa yang telah menjadi komitmen Ahok sendiri untuk tidak memberi mahar kepada partai atau menolak dukungan partai yang meminta mahar kepadanya.

DKI Jakarta merupakan *case* yang sangat khusus, di mana ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh terlibat dan terjun aktif di dalam memutuskan calon gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Bestari Barus berikut ini:


"DKI ini case khusus ketua umum tinggal di DKI dia merasakan betul apa yang sudah dilakukan Jokowi Ahok semasa jadi gubernur-wagub pak ketum melihat apa yang dilakukan Ahok untuk Jakarta dan meyakini. Sehingga ketika kami ada pelantikan DPD se-DKI Jakarta di Istora Senayan disitu juga mengundang Ahok dan ketua umum menyatakan secara lisan menyampaikan dukungan itu, baru setelah beberapa lama keluar surat dukungannya. Ketua umum menyatakan mau kau didukung sama independen tetep kami dukung, mau kau dengan partai politik tetap kami dukung, mau kau gak mau kami dukung tetap kami dukung (Senin, 12 Februari 2018 di Ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Pernyataan tesebut menunjukan bahwa dalam penentuan kandidat di Pilkada DKI terutama pada saat penentuan Ahok sebagai calon gubernur DKI, Dewan Pimpinan Pusat melakukan pemantauan secara aktif kepada Ahok mengingat posisi DPP dan berbagai perangkat di dalamnya juga berada di Ibukota, sehingga dapat dengan mudah DPP untuk memantau berbagai perkembangan pembangunan yang terjadi di Jakarta. Ahok dalam pandangan DPP telah melakukan suatu gebrakan yang luar biasa, menciptakan berbagai inovasi. Kemudian, NasDem juga memandang bahwa Ahok merupakan orang yang konsisten dengan gerakan anti korupsinya, dia tidak bisa disogok, tidak bisa dimintai proyek-proyek.

Karena prinsip yang dipegang oleh Partai NasDem di dalam mengusung calon kepala daerah adalah prinsip ketebukaan bagi siapapun yang memiliki kemampuan lebih untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Sehingga NasDem tidak memaksakan diri untuk mengusung kadernya di DKI Jakarta untuk maju dalam Pilkada DKI. Sehingga bagi NasDem mendukung Ahok merupakan langkah yang tepat meskipun pada dasarnya Ahok bukanlah kader NasDem, akan tetapi bagi NasDem hal ini dipilih karena memang Pilkada bukan sekedar sirkulasi kekuasaaan, tapi tanggung jawab Partai Politik terhadap keberlangsungan pembangunan yaitu dengan cara meletakkan orang yang baik pada posisinya, dan Ahok merupakan orang yang tepat untuk mengisi itu.

Selain melihat pada kinerjanya, Partai NasDem juga melihat aspek lain yang salah satunya adalah survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Adapun salah satu survei terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok adalah sebagai berikut:

Gambar 3.7 Tren Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)



Sumber: Indikator Politik Indonesia 2017

Hasil survei tersebut telah menunjukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok dapat dikatakan cukup tinggi. Kondisi tersebut akhirnya membuat Partai NasDem merasa sangat yakin bahwa Ahok ini memiliki kapasitas dan elektabilitas serta visi membangun Jakarta yang lebih baik dimana sebagai daerah yang menjadi ibukota negara dengan berbagai permasalahannya, sangat membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Akan tetapi NasDem juga tidak menutup mata dari berbagai inovasi yang diciptakan Ahok, memang ada beberapa pihak yang tidak diuntungkan seperti misal adanya proses penggusuran untuk proyek pembangunan, akan tetapi NasDem memandang itu sebagai suatu konsekuensi dari dinamika pembangunan kota. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada akhirnya DPP secara langsung memanggil Ahok untuk menetapkan dukungan, sehingga NasDem lah yang pertama kali memberikan dukungan atau usungan kepada Ahok setelah itu kemudian disusul oleh Partai Golkar, Partai Hanura, dan di detik-detik terakhir muncul PDI-Perjuangan. Pemberian dukungan

terhadap Ahok sudah dilakukan pada tahun 2016 atau setahun sebelum pelaksanaan Pilkada, dengan maksud supaya memberikan kepastian kepada masyarakat secara cepat sehingga masyarakat kemudian dapat membuka penilaian-penilaian secara cepat juga serta dapat memberikan suatu keputusan. Semenjak saat itu pergerakan NasDem di satu tahun awal mulai dilaksanakan yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial dan sosialisasi langsung di masyarakat pada saat waktu resesreses dewan yang intinya menyampaikan bahwa NasDem sudah mencalonkan Ahok.

Meskipun pada awalnya Ahok menolak untuk dicalonkan melalui partai politik karena tidak mau untuk memberikan uang mahar kepada partai, namun pada akhirnya Ahok bersedia untuk dicalonkan melalui usungan partai politik setelah menerima pinangan dari Partai NasDem yang tegas tidak meminta uang mahar kepada Ahok, dan hal itu sejalan dengan visi Ahok yang menghindari praktik buruk dalam Pilkada. Sebenarnya apabila Ahok tetap maju melalui jalur independen, NasDem akan tetap mendukungnya, hal tersebut dilakukan mengingat NasDem sudah sangat yakin bahwa dia bisa membawa perubahan bagi Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Bapak Dedy Ramanta berikut ini:

"Salah satu cara Ahok untuk mengembangkan visinya kan dia melawan politik mahar. Kalau partai-partai meminta uang atau sesuatu sama saya, mendingan saya independen aja. Maka dia dorong Teman Ahok yang mengumpulkan 1 juta KTP. Namun NasDem meskipun Ahok independen tetap akan kita dukung. Meskipun kursi kita 5 tapi tetap akan kita dukung kamu gratis meskipun independen (Kamis, 15 Februari 2018, di Kantor DPP Partai NasDem)."

Pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta ini, Partai Nasdem tidak melirik calon lain, karena NasDem dengan keyakinan penuh memprediksi Ahok itu akan

menang. Khusus untuk Jakarta tidak perlu dilaksanakan wawancara seperti di daerah lain pada umumnya, karena memang tidak ada calon lain, sehingga langsung diberikan rekomendasi. Akan tetapi, memang NasDem dibayang-bayangi dengan suatu ketakutan yaitu adanya politik SARA, dan memang pada akhirnya terjadi juga sehingga menjadi salah satu penyebab kekalahan Ahok di Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Partai NasDem dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 ini merupakan proses rekrutmen yang sangat istimewa. Mengingat dalam Pilkada DKI Jakarta ini NasDem tidak melakukan proses rekrutmen seperti yang dilakukan pada daerah-daerah lain. Jika pada daerah lain NasDem menerapkan suatu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang tercantum dalam Pedoman Organisasi (PO) untuk menjaring hingga menetapkan seorang bakal calon kepala daerah dengan suatu prosedur atau tahapan yang sudah ditetapkan dalam Juklak tersebut. Maka khusus untuk DKI Jakarta, proses rekrutmennya tidak mengikuti prosedur atau tahapan yang tercantum dalam Juklak, melainkan dengan menggunakan hak prerogatif dari ketua umum Partai NasDem secara langsung. Hal tersebut sah dilakukan mengingat dalam surat keputusan DPP tentang petunjuk teknis rekrutmen menyebutkan dalam bab III nomor 3 bahwa rapat khusus Bappilu DPP Partai NasDem memiliki hak untuk menetapkan bacalon kepala daerah atau wakil kepala daerah di luar dari usulan DPD dan / atau DPW dengan pertimbangan tertentu dan lolos verifikasi.

Adapun proses atau tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk diusung sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.8

Tahapan Rekrutmen Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI oleh

Partai NasDem



Sumber: Wawancara dengan Bapak Dedy Ramanta, Wasekjen DPP Partai NasDem (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)

Secara umum proses bahwa NasDem menerapkan proses rekrutmen secara terbuka yang diawali dengan adanya pengumuman secara terbuka melalui media, artinya siapapun baik itu kader maupun non-kader memiliki hak untuk dicalonkan oleh Partai NasDem sebagai calon kepala daerah di wilayah NKRI. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bestari Barus seperti berikut ini:

"Disaat mungkin ada beberapa partai yang berusaha mengajukan kadernya walaupun mungkin dengan catatan-catatan tertentu, Nasdem tidak, Nasdem melihat seluruh anak bangsa ini adalah kader Nasdem yang sejalan dengan visi dan misi Nasdem dalam mengentaskan permasalahan bangsa. (Senin, 12 Februari 2018 di Ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa NasDem dalam rekrutmen calon kepala daerah tidak menutup peluang bagi siapapun selain kader partai untuk dapat diusung sebagai calon kepala daerah selama orang tersebut telah mengikuti tahapan seleksi dan memiliki kelayakan untuk menjadi seorang kepala daerah. Oleh karena itu, Partai NasDem secara umum memiliki prinsip rekrutmen yang terogolong ke dalam proses rekrutmen yang terbuka, artinya seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki kesempatan yang sama untuk direkrut apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Syamsuddin Haris (2005, 144).

Proses rekrutmen calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta, NasDem mengusung Basuki Tjahaja Purnama yang pada dasarnya bukan merupakan kader dari NasDem. Hal tersebut dilakukan setelah mengamati beberapa pertimbangan yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya dan juga melalui pengamatan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat karena keberadaan DPP yang berada di ibukota, maka Partai NasDem memutuskan untuk menggunakan hak prerogratif dari ketua umum untuk menunjuk langsung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta tanpa melihat calon atau kandidat lainnya. Kondisi tersebut membuat Partai NasDem khusus pada saat Pilkada DKI Jakarta melakukan proses rekrutmen tertutup, dimana rekrutmen tertutup pada dasarnya menurut pendapat Syamsuddin Haris (2005, 144) merupakan suatu proses rekrutmen yang terbatas dan hanya beberapa individu saja yang dapat direkrut untuk menduduki suatu jabatan politik atau pemerintahan dan memang jika dilihat pada saat proses rekrutmennya memang hanya Ahok saja yang dilirik oleh NasDem dan tidak membuka pintu bagi calon

lainnya. Apabila dilihat dari segi teori proses rekrutmen, kasus DKI Jakarta ini dapat dikategorikan sebagai proses rekrutmen yang didasarkan pada prinsip *Immediate Survival*, yaitu suatu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai dan juga berdasar pada prinsip *Civil Service Reform* yang merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan (Putra, 2003: 19). Teori tersebut sangat berkaitan dan relevan dengan proses rekrutmen calon gubernur DKI Jakarta dimana Partai NasDem merekrut Ahok berdasarkan otoritas dari ketua umum dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan pandangan langsung terkait dengan keberhasilan dan kemampuan yang ditunjukkan oleh Ahok pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, apabila dianalisis berdasarkan teori rekrutmen politik lainnya, seperti teori menurut Rahat dan Hazan yang menyebutkan bahwa ada 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik, analisisnya sebagai berikut:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?

Dalam kasus rekrutmen Pilkada DKI Jakarta, Partai NasDem melakukan pola rekrutmen dengan model inklusif karena kandidat yang diusung adalah merupakan warga negara yang bukan merupakan kader partai karena posisi Ahok merupakan bukan kader dari Partai NasDem.

2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?

Berkenaan dengan siapa yang menyeleksi, pada saat Pilkada DKI Jakarta Partai NasDem menggunakan metode eksklusif dimana pihak yang menyeleksi adalah dari Dewan Pimpinan Pusat dengan keputusan langsung dari ketua umum Partai NasDem atau dalam hal ini adalah pimpinan partai secara langsung.

3. Dimana kandidat diseleksi?

Dalam proses ini, Partai NasDem pada saat Pilkada DKI Jakarta masuk dalam kategori model sentralistik. Artinya bahwa proses seleksi kandidat dilaksanakan secara terpusat dalam hal ini dilakukan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Pada saat proses rekrutmen calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta, Partai NasDem menggunakan metode otoriter, dalam arti bahwa proses pengambilan keputusan untuk mengusung kandidat dilakukan dengan model penunjukkan langsung oleh ketua umum atau pimpinan partai dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian seperti keberhasilan, tingkat kepuasan masyarakat, dan lainnya.

Adanya perlakuan yang istimewa terhadap pelaksanaan rekrutmen kandidat calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Jakarta yang merupakan wilayah Ibukota NKRI tentu akan menjadi banyak sorotan dari berbagai media terutama semenjak Joko Widodo berhasil maju dan menang dalam Pilpres 2014 setelah sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, konstelasi politik di Jakarta memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik menuju Pilpres 2019 (Indobarometer.com). Ditambahkan melalui pendapat dari pengamat politik Alfan Alfian, bahwa pelaksanaan pilkada DKI Jakarta memiliki makna yang

penting bagi partai-partai politik yang akan mengusung para kandidat. Hal tersebut mengingat pemenang dari Pilkada DKI Jakarta akan memberikan dampak lanjutan berupa dampak psikopolitik dalam Pilpres 2019. Dampak psikopolitik yang dimaksud adalah pemenang dari pilkada DKI Jakarta akan memberikan pengaruh terhadap pilihan masyarakat untuk mendukung tokoh tertentu dalam Pilpres dimana politik di Indonesia masih berbasis elitisme (tempo.co).

Pendapat tersebut apabila dikaitkan dengan sikap Partai NasDem yang konsisten mendukung Ahok untuk maju di Pilkada DKI tanpa adanya mahar politik yang dipilih atau ditunjuk langsung oleh ketua umum Partai NasDem tidak lain merupakan salah satu strategi Partai NasDem untuk mengamankan suara terutama di DKI Jakarta dengan harapan bahwa Ahok akan memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan masyarakat khususnya DKI Jakarta untuk mendukung tokoh tertentu yang diusung Partai NasDem yaitu Joko Widodo yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden 2019-2024 oleh Partai NasDem. Hal tersebut juga mengingat Ahok memiliki kedekatan dengan Joko Widodo pada saat masih menjabat menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sehingga secara tidak langsung suara yang diperoleh akan berpengaruh terhadap Pilpres 2019.

Sikap Partai NasDem yang memberikan dukungan kepada Ahok dan bahkan sebagai partai politik yang pertama memberikan dukungan hingga merubah sikap Ahok yang sebelumnya menginginkan maju melalui jalur independen menjadi jalur partai politik juga dinilai sebagai langkah yang ditempuh guna mendongkrak elektabilitas Partai NasDem yang di DPRD DKI hanya memiliki 5 kursi saja dan berusaha untuk mendapatkan tempat di masyarakat karena dianggap sebagai partai

politik yang mengusung calon yang berkualitas dan sudah teruji keberhasilannya. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan dari pengamat politik Universitas Nasional Jakarta Ansy Lema yang memandang bahwa sikap politik yang dilakukan oleh Partai NasDem untuk mendukung Ahok dinilai sebagai langkah yang berdasarkan kalkulasi politik cerdas dan pertimbangan yang matang. Partai NasDem berusaha untuk "mencuri *start*" dimana dengan keputusan untuk mendukung Ahok, Partai Nasdem ingin mendulang simpati dan dukungan publik. Nasdem juga ingin dianggap sebagai partai yang mendukung pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas, serta mempunyai rekam jejak teruji (beritasatu.com).

Dengan berbagai pertimbangan baik dari segi aspirasi masyarakat dalam bentuk tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Ahok, kemudian elektabilitas dan kapasitas yang baik, maka Partai NasDem memberikan "tiket" kepada Ahok untuk maju dengan proses yang berbeda dari daerah lain pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan keyakian penuh Partai NasDem bahwa Ahok akan menang di Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, memang ada kekhawatiran bahwa Ahok akan kalah apabila isu SARA dimainkan dalam Pilkada DKI. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Dedy Ramanta berikut ini:

"NasDem di Pilkada DKI tidak melirik calon lain, Karena dengan keyakinan penuh Ahok itu menang. Cuma kita dibayang bayangi ketakutan kita itu dengan adanya politik SARA, itu akhirnya betul juga. Begitu Ahok itu 2 putaran itu memang membahayaan, sayangnya kan UU DKI mengharuskan 2 putaran jika tidak mencapai 50% +1 . Atas pertimbangan itu kemudian ya Ahok kalah,kalau modenya sama dengan daerah lain dia pasti menang. Begitu dua putaran maka calon yang tidak lolos blokingnya pasti ke anti Ahok (Kamis, 15 Februari 2018 di Kantor DPP Partai NasDem)."

Sebenarnya apabila melihat persepsi dari masyarakat DKI Jakarta, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015:11) bahwa masyarakat DKI sama sekali tidak mempermasalahkan dan tidak melihat suku, agama, atau pun etnis yang ada pada diri Ahok. Masyarakat DKI justru melihat Ahok berdasarkan kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyakarat itu sendiri. Masyarakat memandang bahwa Ahok merupakan pemimpin yang dibutuhkan oleh mereka. Alasan utamanya adalah karena mereka melihat Ahok merupakan figur pemimpin yang tegas dan taat pada norma dan aturan yang berlaku, gaya komunikasi Ahok yang tegas juga disetujui oleh masyakarat DKI Jakarta. Meskipun, masyarakat menilai masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Ahok seperti cara bicara Ahok yang cenderung keras, bernada tinggi dan blak-blakan dalam menyampaikan kebijakan. Pada akhirnya, berdasarkan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), persepsi masyarakat DKI terhadap Ahok tersebut mengalami penurunan semenjak munculnya kasus Surat Al Maidah hingga berdampak pada elektabilitas pasangan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang menurun dan tinggal 10,6 persen, hal itu menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 (detik.com).

3. Pandangan Bawaslu DKI Jakarta tentang Politik Tanpa Mahar

Pada masa-masa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, di dalam isu-isu yang berkembang di publik termasuk Ahok pada saat itu selalu berbicara kepada publik bahwa dia tidak akan mencalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta dari partai politik apabila diharuskan untuk memberikan uang "mahar"

kepada partai politik. Sehingga pada waktu itu Ahok bersama dengan Teman Ahok berupaya untuk mengumpulkan KTP dan juga penggalangan dana, mengingat dia ingin menghindari yang namanya mahar politik apabila dia mencalonkan dari partai politik. Akan tetapi jika melihat kenyataannya bahwa NasDem merupakan partai pertama yang berani mengusulkan Ahok menjadi calon gubernur ketika itu dengan mengatakan bahwa politik tanpa mahar atau politik tanpa imbalan, sehingga Ahok ketika itu mau untuk beralih bukan lagi dicalonkan menjadi calon independen atau perseorangan, namun sudah dicalonkan oleh partai politik mengingat di detik-detik terakhir juga PDI-Perjuangan yang memiliki kursi mayoritas bahkan akhirnya mencalonkan Ahok.

Dalam melihat kasus tersebut terutama melihat indikasi ada atau tidaknya pemberian mahar politik di Pilkada DKI, Bawaslu DKI Jakarta sebagai institusi yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada DKI 2017, mengatakan melalui Ketua Bawaslu Bapak Muhammad Jufri sebagai berikut:

"Kita tidak melihat ada pemberian imbalan baik dari NasDem, kemudian PDI-P atau apapun kepada partai itu dari Ahok. Jadi, kami tidak ada bukti atau kamipun tidak ada isu-isu yang menyatakan bahwa pemberian imbalan kepada parpol. Tetapi kalau pemberian kita juga belum ada bukti ya, tapi mungkin saya membayangkan bahwa pasti ada sesuatu yang diberikan oleh cagub kepada tim kampanyenya parpol itu karena dia akan menjalankan mesin partai, itu yang kami rasakan. Jadi di Pilkada DKI kemarin ada tiga calon nyaris kami tidak mendengar ada mahar-mahar yang diberikan oleh paslon kepada parpol (Rabu, 21 Februari 2018 di Kantor Bawaslu DKI Jakarta)."

Dalam penyelenggaraan Pilkada DKI 2017, Ahok sebagai calon gubernur yang diusung oleh Partai NasDem di dalam pewartaan media selalu menyampaikan bahwa dia tidak membayar mahar politik kepada NasDem dan Ahok pun

menyetujui dirinya akhirnya mau maju melalui jalur partai politik karena dia diusung oleh partai NasDem yang menurutnya tidak meminta mahar untuk pencalonan. Bahkan menurut pengurus Partai NasDem pada saat pelaksanaan kampanye dan pemilihan, Ahok nyaris tidak mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak, mengingat dia telah memiliki basis pendukung yang rela menyumbangkan uang untuk pemenangan Ahok. Rumah Lembang menjadi pusat penggalangan dana untuk membiayai kampanye Ahok. Tim Sukses pasangan Ahok-Djarot menyebutkan bahwa kampanye yang diterima berdasarkan laporan keuangan per tanggal 23 Desember 2016 sudah mencapai angka Rp 56 miliar. Jumlah tersebut mencakup Rp 1.839.371.746,- yang berasal dari pengumpulan dana kampanye di Rumah Lembang. Menurut Sekretaris Tim Sukses Ahok-Djarot, Ace Hasan Sadzily, Rp 1,8 miliar itu diperoleh dari sekitar 1.600 warga yang ikut berpartisipasi dalam patungan dana kampanye yang biasa dibuka di Rumah Lembang. Uang tersebutlah yang menjadi dana bagi Ahok untuk memenuhi kebutuhan untuk kampanyenya (https://news.detik.com/berita/d-3383681/danakampanye-ahok-djarot-terkumpul-hingga-rp-56-m, diakses pada 7 Maret 2018, Pukul 21.59).

"Nggak ada. Ahok tidak keluar duit untuk NasDem dan NasDem nggak pernah meminta-minta duit ke Ahok. Dalam rangka menggerakkan mesin partai maka kami NasDem juga mengeluarkan biaya itu, kita tidak ingin menambah bebannya calon di dalam pemenangannya dia, dia sendiri sudah repot. Saya rasa Ahok nggak keluar duit, karena dia ada sumbangan dari masyarakat, dari sana sini sampai akhirnya ditutup karena berlebih (Senin, 12 Februari 2018 di Ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta)."

Pernyataan dari Wakil Ketua Bappilu Partai NasDem DKI Jakarta, Bapak Bestari Barus tersebut semakin mempertegas bahwa Ahok dirasa hampir tidak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan kampanyenya maupun kebutuhan lainnya yang memiliki kaitan dengan Pilkada. Apalagi untuk biaya mahar politik, NasDem menjamin bahwa tidak ada keluar dana sepeser pun dari Ahok untuk NasDem begitu pula NasDem yang tidak meminta sepeserpun kepada Ahok.

Bahkan, pernyataan tersebut juga diperkuat melalui data dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk periode 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 pada intinya menjelaskan bahwa Ahok hampir tidak mengeluarkan uang banyak dalam pelaksanaan Pilkada, mengingat laporan penerimaan dana kampanye dari pasangan calon per 13 Oktober 2016 hanya sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dana penerimaan terbesar diperoleh dari sumbangan pihak lain terutama dari sumbangan Teman Ahok. Hal tersebut juga terjadi pada laporan dana kampanye untuk periode 25 Oktober 2016 sampai 19 Desember 2016 yang masih mencantumkan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dana penerimaan dari pasangan calon dan sebagian besar penerimaan masih dari pihak lain termasuk dari sumbangan Teman Ahok. Hingga laporan periode 24 Oktober 2016 sampai 10 Februari 2017, berdasarkan audit dari akuntan independen nomor CJ.0008-KPUJ/AL/KAP-SS/02.2017 menjelaskan bahwa dana penerimaan dari pasangan calon masih tetap pada angka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan demikian, dari beberapa laporan audit dana kampanye tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ahok mengeluarkan dana yang sedikit dalam pelaksanaan kampanye Pilkada DKI Jakarta, dan sebagian besar dana penerimaan kampanye

Ahok diperoleh dari sumbangan-sumbangan dari pihak lain termasuk kontribusi dari sumbangan Teman Ahok.